



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.888, 2018

KEMENKES. Kebijakan Pengawasan Intern.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kegiatan pengawasan intern;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan intern lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Program Prioritas Kementerian Kesehatan adalah program prioritas yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan yang menjadi sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal.
3. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

Sasaran Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. unit utama Kementerian Kesehatan;
- b. Satker kantor pusat;
- c. unit pelaksana teknis;
- d. Satker penerima dana dekonsentrasi; dan
- e. pengawasan lainnya berdasarkan penugasan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan negara;
 - b. penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian;
 - c. penerapan Reformasi Birokrasi dan zona integritas;
 - d. pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - e. penerapan disiplin pegawai negeri sipil.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada pengujian dan evaluasi kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern serta kualitas kinerja.

Pasal 5

Arah kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat penjaminan kualitas, konsultasi, dan kegiatan pencegahan korupsi;
- b. penyelarasan sasaran program Pengawasan Intern dengan Program Prioritas Kementerian Kesehatan;
- c. pengawalan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;
- d. pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat; dan
- e. pengawasan yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan arah kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan meliputi:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi/aplikasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan pada sasaran pengawasan dan pihak lain yang

- diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. meneruskan dan melimpahkan informasi dan/atau temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya kepada aparat penegak hukum atas persetujuan Menteri; dan
 - d. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disahkan oleh Menteri dalam piagam Pengawasan Intern.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN KESEHATAN.

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga. Hal ini sejalan dengan peran audit intern yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors* untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola organisasi.

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan Pengawasan Intern terhadap seluruh

kegiatan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pengawasan Intern di Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantuan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Agar tercapai kegiatan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan melalui pendekatan:

- a. Berdasarkan Teknik Pengawasan
 1. Pengawasan langsung
Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan di tempat Auditi dan/atau berhadapan langsung dengan Auditi.
 2. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan tidak berhadapan langsung dengan Auditi, dengan melakukan analisis terhadap seluruh laporan yang disampaikan Auditi kepada Inspektorat Jenderal. Bentuk pengawasan ini dilakukan melalui pengawasan secara elektronik (*E-Pengawasan Intern*).
- b. Berdasarkan Sifat Pelaksanaannya
 1. Pengawasan yang bersifat *Mandatory*, merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab kepada seluruh Kementerian/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan, reviu

laporan keuangan, reviu perencanaan dan penganggaran, reviu rencana dan kebutuhan barang milik negara (RKBMN), reviu realisasi anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa, reviu laporan kinerja, evaluasi SAKIP dan pemantauan maturitas penyelenggaraan SPIP.

2. Pengawasan yang bersifat *Non Mandatory*, merupakan pengawasan yang merupakan kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi Audit Kinerja; Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengawasan Program Prioritas bidang kesehatan; Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan; Pengawasan berdasarkan Perintah Menteri; Pengawasan atas pengaduan masyarakat; Pengawasan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan; serta Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Arah kebijakan Pengawasan Intern dinyatakan sebagai kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan. Dengan demikian pendekatan penugasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian-kejadian masa lalu, kegiatan rutin, dan jangka pendek, tetapi lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah untuk peningkatan kinerja ke depan.

Adapun kebijakan Pengawasan Intern tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat penjaminan kualitas, konsultasi, dan kegiatan pencegahan korupsi.

Transformasi pengawasan dilakukan dengan mengacu pada standar internal audit internasional baik untuk kegiatan penjaminan kualitas, konsultasi dan kegiatan pencegahan korupsi. Transformasi pengawasan ditandai dengan perubahan proses bisnis yang mengedepankan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi:

1. penyusunan tema pengawasan melalui tahapan pemahaman bisnis auditi, pengidentifikasian gejala atau tanda masalah, pemilihan tema pengawasan potensial;
2. pembahasan tema pengawasan bersama pimpinan unit utama Kementerian Kesehatan terkait, dengan memperhatikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
3. penyusunan rencana audit untuk masing-masing tema pengawasan yang kemudian dikompilasi menjadi program kerja pengawasan tahunan;

4. pelaksanaan Pengawasan Intern lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan;
5. penugasan auditor yang mengarah kepada spesialisasi kegiatan; dan
6. pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang lebih ditekankan pada surveilans sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas unit utama Kementerian Kesehatan.

b. Penyelarasan sasaran program Pengawasan Intern dengan Program Prioritas Kementerian Kesehatan

Untuk menyelaraskan program Pengawasan Intern dengan program prioritas, maka diperlukan pembahasan dengan unit utama Kementerian Kesehatan agar dapat dipahami proses bisnisnya dan tujuan Pengawasan yang diharapkan.

c. Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mengawal Reformasi Birokrasi pada Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal melakukan Pengawasan Intern melalui:

1. pengawalan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;
2. pemetaan hasil survei dari lembaga-lembaga yang menilai kinerja layanan publik Kementerian Kesehatan;
3. Penetapan kegiatan/program yang dimonitoring didahului dengan penilai risiko kegiatan oleh Inspektorat Jenderal bersama Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan/atau Tim Reformasi Birokrasi Unit Utama Kementerian Kesehatan;
4. Pelaksanaan pengawalan Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat Jenderal sesuai mandat yang diberikan oleh pimpinan; dan
5. Pemantauan/monitoring/pendampingan pelaksanaan rencana tindakan hasil monitoring melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara daring.

Pendekatan pengawalan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan melalui monitoring, evaluasi, revidu, audit, atau kajian, dengan prioritas pada program standar operasional prosedur terkait pelayanan publik.

d. Pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat terpadu. Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah.

e. Pengawasan yang berbasis Teknologi Informasi

Dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan cepat, Inspektorat Jenderal sedang mengembangkan sistem Pengawasan Intern berbasis elektronik yang disebut Sistem E-Pengawasan Intern. Sistem E-Pengawasan Intern bertujuan untuk mengakomodir kegiatan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal, meliputi kegiatan reviu (Laporan Keuangan, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), RKA-K/L, RK-BMN, Laporan Kinerja, Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (RAPBJ), Evaluasi SAKIP, Pemantauan TLHP dan Monitoring dan Evaluasi Reformasi (Monev RB).

Selain itu, pengawasan juga diarahkan agar secara cepat dapat merespon masalah aktual yang berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Kesehatan serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Kesehatan terhadap suatu permasalahan yang berkembang.

Dalam rangka menjalankan Kebijakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal diberikan mandat sebagaimana tertuang dalam piagam pengawasan intern merupakan penegasan komitmen dari Menteri Kesehatan terhadap arti penting fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. piagam pengawasan intern mencakup:

- a. Visi dan Misi Inspektorat Jenderal.
- b. Kedudukan dan Peran Inspektorat Jenderal.
- c. Independensi dan Objektivitas.
- d. Tujuan dan Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.
- e. Tugas Pokok Inspektorat Jenderal.
- f. Kewenangan Inspektorat Jenderal.
- g. Tanggung Jawab Inspektorat Jenderal.
- h. Hal- hal Yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
- i. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Intern.
- j. Kode Etik dan Standar Audit.
- k. Persyaratan Auditor Inspektorat Jenderal.
- l. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor.
- m. Perencanaan Pengawasan Intern.
- n. Pelaporan dan Pemaparan.
- o. Hubungan Kerja dan Koordinasi.

- p. Program Penjaminan Kualitas.
- q. Evaluasi Tugas Pengawasan Intern.

BAB II

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Dalam rangka menjalankan kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan kegiatan pengawasan pada unit utama Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil identifikasi risiko dan penilaian bersama Inspektorat Jenderal.

Kegiatan pengawasan berdasarkan arah kebijakan Pengawasan Intern terdiri dari:

a. Transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat Penjaminan kualitas, Konsultansi, dan Kegiatan pencegahan korupsi;

1. Penjaminan kualitas

a) Audit

Audit yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan di seluruh sasaran pengawasan telah memenuhi aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Jenderal melaksanakan 2 (dua) jenis audit yaitu audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (ADTT). Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Inspektorat Jenderal melaksanakan pendekatan audit yang berbasis risiko dimulai dengan proses penilaian risiko sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan.

b) Reviu

Reviu yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terdiri:

1) Reviu Laporan Keuangan (Reviu LK);

- 2) Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (Reviu PIPK);
 - 3) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Reviu RKA-K/L);
 - 4) Reviu Rencana dan Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RK-BMN);
 - 5) Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (Reviu RAPBJ).
- c) Evaluasi
- Evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal bertujuan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh sasaran pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selain itu, dilaksanakan pula reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- d) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
- Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Internal maupun eksternal. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada sasaran pengawasan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.
- Pelaksanaan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal dapat melibatkan/bekerjasama dengan APIP lainnya serta dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Dalam rangka penjaminan kualitas bidang kepegawaian, Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh Auditor Kepegawaian. Pengawasan dan pengendalian kepegawaian dilakukan terhadap implementasi kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna memastikan ketaatan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria yang meliputi tahapan :

- 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan Pegawai;
- 2) Pengadaan Pegawai;
- 3) Pangkat dan Jabatan;
- 4) Pengembangan Karier;
- 5) Pola Karier;
- 6) Promosi;
- 7) Mutasi;
- 8) Penilaian Kinerja;
- 9) Penggajian dan Tunjangan;
- 10) Penghargaan;
- 11) Disiplin;
- 12) Pemberhentian;
- 13) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; dan
- 14) Perlindungan.

2. Konsultansi

Kegiatan konsultansi dapat berbentuk pemberian saran, pelatihan dan bimbingan teknis.

3. Kegiatan pencegahan korupsi

a) Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)

Inspektorat Jenderal mendorong implementasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) di seluruh sasaran pengawasan dan menjadi materi wajib pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat) baik teknis maupun penjenjangan. PBAK merupakan upaya untuk membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.

b) Program Pengendalian Gratifikasi

Inspektorat Jenderal melaksanakan pendampingan program pengendalian gratifikasi pada seluruh sasaran pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan cara:

- 1) mendorong terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada sasaran pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 2) mengoptimalkan peran UPG dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi meliputi pengendalian gratifikasi serta *sponsorship* bagi tenaga kesehatan;
 - 3) mendorong terbentuknya komitmen pengendalian gratifikasi antara sasaran pengawasan dengan mitra kerja.
- c) Pengelolaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi aparatur Kementerian Kesehatan yang wajib lapor kepada KPK.
- d) Kegiatan pencegahan korupsi lainnya.
- b. Penyelarasan sasaran pengawasan dengan Program Prioritas Kementerian Kesehatan.
- Pengawasan Program Prioritas Kementerian Kesehatan dilaksanakan terhadap beberapa program prioritas yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pelaksanaan pengawasan Program Prioritas Kementerian Kesehatan dapat dilakukan dengan kegiatan penjaminan kualitas yaitu audit kinerja, reuiu, evaluasi dan pemantauan maupun kegiatan konsultansi.
- c. Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
- Tujuan Pengawasan Intern adalah untuk menjamin terlaksananya Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dan menunjang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya dengan melakukan:
1. Pengawasan terlaksananya Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan pada 8 (delapan) area perubahan yaitu:
 - a) Manajemen Perubahan;
 - b) Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - c) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) Penataan Sumber Daya Manusia;
 - e) Penataan Tata Laksana;
 - f) Penguatan Pengawasan;
 - g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 2. Kegiatan Pokja Penguatan Pengawasan dilaksanakan berdasarkan dengan road map Reformasi Birokrasi seperti:

- a) Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diantaranya melalui pembangunan zona integritas, penerapan SPIP dan pementapan Pendidikan Budaya Anti Korupsi.
 - b) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan melakukan monitoring Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).
 - c) Mengoptimalkan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - d) Meningkatkan Pelaksanaan SPIP di unit-unit organisasi.
 - e) Membangun unit organisasi Kementerian Kesehatan untuk Mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- d. Pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat
- Pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut:
1. Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS)
WBS adalah sistem pelaporan pelanggaran yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk memudahkan siapapun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 2. Melakukan klarifikasi dan/atau survei pendahuluan dalam rangka ADTT.
Klarifikasi dan/atau survei pendahuluan dalam rangka ADTT adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa permintaan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya serta dapat dijadikan sebagai bahan audit.
 3. Melakukan Audit dengan tujuan tertentu.
 4. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh tim pengaduan masyarakat terpadu yang ditetapkan oleh Menteri.
- e. Pengawasan yang berbasis Teknologi Informasi
- Inspektorat Jenderal sedang membangun sistem Pengawasan Internal berbasis elektronik yang disebut E-Pengawasan Intern. Adapun E-Pengawasan Intern yang telah dirancang adalah sebagai berikut:
1. Aplikasi E-Puldataawas

Aplikasi E-Puldatawas adalah aplikasi pengumpulan data bahan Pengawasan Intern yang dirancang untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu pada sasaran pengawasan yang akan digunakan sebagai bahan awal Pengawasan Intern. Sasaran pengawasan yang meliputi unit utama kementerian kesehatan, satker kantor pusat, unit pelaksana teknis, Satker penerima dana dekonsentrasi dan pengawasan lainnya diwajibkan mengunggah data bahan pengawasan secara berkala sesuai kebutuhan Inspektorat Jenderal.

2. Aplikasi E-Audit *Universe*

Aplikasi E-Audit *Universe* adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mengakomodir daftar risiko yang telah dihasilkan oleh sasaran pengawasan. Output dari E-Audit Universe ini adalah dokumen yang berisi peta risiko sasaran pengawasan yang akan digunakan untuk menentukan prioritas Pengawasan Intern.

3. Aplikasi E-PKPT

Aplikasi E-PKPT adalah aplikasi perencanaan program kerja pengawasan tahunan yang berisi rencana kegiatan pengawasan dan sasaran pengawasan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan hasil analisis audit *universe*.

4. Aplikasi E-Audit

Aplikasi E-Audit adalah aplikasi yang dirancang sebagai alat bantu dalam melakukan kegiatan audit sehingga dapat meningkatkan cakupan, kualitas, efisiensi dan efektivitas. Dalam aplikasi E-Audit dikembangkan program tertentu yang mendukung proses Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Aplikasi E-Audit yang digunakan yaitu SIMENDIT (Sistem Manajemen Audit).

5. Aplikasi E-Review

Aplikasi E-Review adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas review dengan menggunakan teknik review yang memanfaatkan teknologi informasi.

Aplikasi E-Review meliputi:

- a) Aplikasi E-Review Laporan Keuangan (E-Review LK);
- b) Aplikasi E-Review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (E-Review PIPK);
- c) Aplikasi E-Review Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (E-Review RKA-K/L);

- d) Aplikasi E-Review Rencana dan Kebutuhan Barang Milik Negara (E-Review RK-BMN);
- e) Aplikasi E-Review Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (E-Review RAPBJ).

6. Aplikasi E-Monev

Aplikasi E-Monev adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sasaran pengawasan. Aplikasi E-Monev meliputi:

- a) Aplikasi E-Pemantauan Tindaklanjut hasil pengawasan;
- b) Aplikasi E-Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- c) Aplikasi E-Evaluasi Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

BAB III
PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang Pengawasan Intern sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan hemat, efektif dan efisien.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK